

ASN - PENGENDALIAN DAN GRATIFIKASI - PENYELENGGARA NEGARA

2015

PERMENAKER NO. 25, BN 2015/NO. 1399 : 18 HLM

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PENYELENGGARA NEGARA DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.

ABSTRAK :- Bahwa berdasarkan pertimbangan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang pengendalian gratifikasi bagi ASN dan Penyelenggara Negara.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 20 Tahun 2001, UU No. 30 Tahun 2002, UU No. 5 Tahun 2014, PP No. 60 Tahun 2008, PERPRES No. 55 Tahun 2012, PERPRES No. 18 Tahun 2015, KEPPRES No. 121/P Tahun 2014, PERMENPAN RB No. 52 Tahun 2014, PERMENAKER No. 8 Tahun 2015, dan PERMENKER No. 13 Tahun 2015.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima didalam negeri maupun di luar negeri dan dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Peraturan Menteri dimaksudkan sebagai pedoman pencegahan gratifikasi bagi ASN dan Penyelenggara Negara di Kementerian dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan, serta pengelolaan gratifikasi. Pelanggaran terhadap Peraturan Menteri ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 17 September 2015 dan ditetapkan pada tanggal 17 September 2015.